



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

DINAS PENDIDIKAN

JL. H. ABDUL HAMID, KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANGERANG, TIGARAKSA KODE POS. 15720

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Nomor : 421.9/ Kep.201-Disdik

T E N T A N G

IJIN PENDIRIAN SATUAN PAUD - DIKMAS LKP LPBA MANDIRI KABUPATEN TANGERANG

Menimbang

- a. bahwa masyarakat dapat menyelenggarakan satuan dan/ atau program pendidikan;
- b. bahwa Pendirian Satuan Pendidikan PAUD - DIKMAS Lembaga Kursus dan Pelatihan wajib memperoleh Ijin dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
- c. bahwa Tim Verifikasi yang dibentuk telah melaksanakan Verifikasi dan Visitasi Persyaratan Pendirian Satuan Pendidikan PAUD - DIKMAS Kursus dan Pelatihan;
- d. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tentang Pendirian Satuan Pendidikan PAUD-DIKMAS Lembaga Kursus dan Pelatihan LPBA MANDIRI Kecamatan PANONGAN

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Kursus;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan PAUD-DIKMAS;
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Standar Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan Bahasa, Fotografi, Merangkai Bunga Kering dan Bunga Buatan, Pijat Pengobatan Refleksi dan Teknisi Akuntansi;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Tangerang Nomor :821.2/Kep.02 Huk/2017 Tentang Pengukuhan, Pengangkatan dan Aibh Tugas/Aibh Jabatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas (Setara Esselon II, III dan IV) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
 2. Surat Permohonan Dari Pimpinan LKP LPBA MANDIRI Nomor: 09/SP/LPBA/V/17 Tanggal Juli 2017 Perihal Permohonan Ijin Pendirian LKP LPBA MANDIRI;
 3. Berita Acara Tim Verifikasi Dan Visitasi Pendirian Satuan Pendidikan PAUD-DIKMAS Lembaga Kursus dan Pelatihan LPBA MANDIRI Kecamatan PANONGAN Kabupaten Tangerang pada hari Jumat tanggal Empat belas bulan Juli tahun Dua Ribu Tujuh Belas;

Menetapkan
KESATU

MEMUTUSKAN

- Memberikan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan PAUD-DIKMAS Lembaga Kursus dan Pelatihan:
- Nama LKP : LPBA MANDIRI
Jenis Rumpun : Teknik dan Rekayasa
Jenis Program : Komputer
Akamat lembaga : Blok Ruko Melia Blok X02/21R Citra Raya
Kecamatan Panongan Kab. Tangerang
Nama Ketua : M. HASANUDIN,S.S.M.Pd
- KEDUA : Ijin Pendirian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sekaligus sebagai Ijin Operasional;
- KETIGA : Ijin Operasional berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020 sepanjang Yayasan LPBA MANDIRI dan LKP LPBA MANDIRI memenuhi semua ketentuan yang berlaku pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, dengan melakukan evaluasi program setiap 1 (satu) tahun;
- KEEMPAT : Pengajuan Ijin Operasional 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku sebagaimana tercantum pada Diktum KETIGA;
- KELIMA : LKP LPBA MANDIRI ini berada dibawah Yayasan LPBA MANDIRI dengan Akta Notaris Anita Munaf SH. Nomor : 20 Tanggal 25 - 05 - 2007
- KEENAM : Jika dikemudian hari terdapat Undang-undang atau Peraturan Pemerintah dan atau Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pendirian Satuan Pendidikan PAUD - DIKMAS Lembaga Kursus dan Pelatihan, maka Lembaga tersebut wajib mengikuti/mentaatinya.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum tercantum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan sendiri;
- KEDELAPAN : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tigaraksa
Pada tanggal : 19 Juli 2017
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG



Drs. H. HADISA MASYHUR, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19630312 199103 1 010

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth;

1. BupatiTangerang
2. Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia DinidanPendidikanMasyarakatKemendikbud di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang
4. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. H. ABDUL HAMID, KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANGERANG, TIGARAKSA KODE POS. 15720
TELR / FAX. : (021) 5990711 <http://disdik.tangerangkab.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Nomor : 421.9/ Kep.204-Disdik

T E N T A N G

PERPANJANGAN IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

LKP LPBA MANDIRI

KECAMATAN PANONGAN KABUPATEN TANGERANG

- Menimbang : a. bahwa masyarakat dapat menyelenggarakan satuan dan/ atau program pendidikan;
- b. bahwa Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Lembaga Kursus dan Pelatihan wajib memperoleh Ijin dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
- c. bahwa Tim Verifikasi yang dibentuk telah melaksanakan Verifikasi dan Visitasi Persyaratan Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Lembaga Kursus dan Pelatihan;
- d. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Lembaga Kursus dan Pelatihan LPBA Mandiri Kecamatan Panongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Kursus;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Standar Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan Bahasa, Fotografi, Merangkai Bunga Kering dan Bunga Buata, Pijat Pengobatan Refleksi dan Teknisi Akuntansi;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang

Memperhatikan ...

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 821.2/Kep.433-Huk/2017 Tentang Pengangkatan dan Alih Tugas/Alih Jabatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator dan Pengawas (Setara Esselon III dan IV) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
 2. Surat Permohonan Dari Ketua Lembaga Pendidikan Bahasa Asing Mandiri Nomor: 09/SP/LPBA/M/V/2017 Tanggal 07 Juli 2017 Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Pendirian LKP LPBA Mandiri;
 3. Berita Acara Tim Verifikasi Dan Visitasi Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Lembaga Kursus dan Pelatihan LPBA Mandiri Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang pada hari Jum'at tanggal Empat Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Tujuh Belas;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- : Memberikan Perpanjangan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Lembaga Kursus dan Pelatihan;

Nama LKP : **LPBA Mandiri**
Jenis Rumpun : **Bahasa**
Jenis Program : **Bahasa Inggris**
Alamat Lembaga : **Citra Raya Ruko Melia Blok XO2/21R, Kec. Panongan Kab. Tangerang**
Nama Pimpinan LKP : **M. Hasanudin, S.S., M.Pd.**

KEDUA

- : Perpanjangan Ijin Pendirian sebagaimana dimaksud KESATU sekaligus sebagai Perpanjangan Ijin Operasional;

KETIGA

- : Perpanjangan Ijin Operasional berlaku selama **3 (tiga) tahun** sejak tanggal **19 Juli 2017** di tetapkan sampai dengan tanggal **19 Juli 2020** sepanjang Lembaga Pendidikan Bahasa Asing Mandiri dan LKP LPBA Mandiri memenuhi semua ketentuan yang berlaku pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, dengan melakukan evaluasi program setiap **1 (satu) tahun**;

KEEMPAT

- : Pengajuan Perpanjangan Ijin Operasional **6 (enam) bulan** sebelum berakhirnya masa berlaku sebagaimana tercantum pada diktum KETIGA;

KELIMA

- : LPBA Mandiri ini berada dibawah Lembaga Pendidikan Bahasa Asing Mandiri dengan Akta Notaris Anita Munaf, SH Nomor : 20 Tanggal 25 Mei 2007;

KEENAM

- : Jika dikemudian hari terdapat Undang-undang atau Peraturan Pemerintah dan atau Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Lembaga Kursus dan Pelatihan, maka Lembaga tersebut wajib mengikuti/mentaatinya;

KETUJUH

- : Hal-hal yang belum tercantum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan sendiri;

KEDELAPAN

- : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tigaraksa
Pada Tanggal : 19 Juli 2017
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG



Drs. H. HADISA MASYHUR, MM
Wakil Kepala Dinas Pendidikan
NIP. 19630312 199103 1 010

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth;

1. Bupati Tangerang
2. Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kemendikbud di Jakarta
3. Arsip